

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENJUALAN MOBIL BEKAS DI
KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

JORDAN TARIQH AMRULLAH

NIM. 2100874201042

Tahun Akademik

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Jordan Tariqh Amrullah
NIM : 2100874201042
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025


Menyetujui :

Dosen Pembimbing Pertama




Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing Kedua



H. Muhammad Badri, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Jordan Tariqh Amrullah
NIM : 2100874201042
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 07.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama




(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua




(H. Muhammad Badri, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Jambi, Februari 2025
AN. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : Jordan Tariqh Amrullah
NIM : 2100874201042
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 07.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Dr. Nazifah, S.I.P., M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jordan Tariqh Amrullah
NIM : 2100874201042
Tempat tanggal lahir : Palembang, 23 Januari 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 22 Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Jordan Tariqh Amrullah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul “**Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi**” penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dedy Saputra, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
 7. Teristimewa untuk orang tua dan adik penulis yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2018 Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum
- Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Jambi, Februari 2025

Penulis

Jordan Tariqh Amrullah

ABSTRAK

Amrullah, Jordan Tariqh, 2025. Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum dan Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H.

Kata Kunci : Penipuan, Penjualan, Mobil Bekas, Kota Jambi

Pembeli mobil bekas di Jambi perlu mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan transaksi untuk menghindari penipuan, terutama terkait penggunaan part yang tidak orisinal. Ketelitian dalam transaksi sangat penting karena ada pembeli yang merasa dirugikan dan melaporkan masalah ini ke Kepolisian Resor Kota Jambi. Laporan tersebut bertujuan untuk penegakan hukum agar pelaku penipuan dapat ditangkap dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan *socio-legal research* yang sumber datanya yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga teknik penentuan sampel dengan menggunakan *purpose sampling* dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah pihak Kepolisian Resor Kota Jambi segera menerbitkan Surat Perintah penyidikan setelah mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di kota Jambi, namun saksi-saksi telah dipanggil dan barang bukti dikumpulkan, penegakan hukum belum dapat ditegakkan karena pelaku melarikan diri ke luar kota, kemudian kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadaan mobil bekas, jaringan operasional tindak pidana penipuan penjualan mobil bekas luas, kurangnya alat bukti, pelaku tindak pidana penipuan seringkali melakukan perpindahan tempat tinggal atau lokasi operasional dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor serta upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah meningkatkan respons terhadap laporan dari masyarakat Kota Jambi, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha mengumpulkan alat bukti dan Kepolisian Resor Kota Jambi bekerjasama dengan Kepolisian lain.

ABSTRACT

Amrullah, Jordan Tariqh, 2025. Crime of Fraud in the Sale of Used Cars in Jambi City. Thesis. Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Mr. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum and Mr. H. Muhammad Badri, S.H., M.H.

Keywords: Fraud, Sales, Used Cars, Jambi City

Used car buyers in Jambi need to consider carefully before making a transaction to avoid fraud, especially related to the use of non-original parts. Accuracy in transactions is very important because there are buyers who feel disadvantaged and report this problem to the Jambi City Police. The report aims to enforce the law so that fraudsters can be caught and prevent similar incidents in the future. The research methodology used is the type of this research is empirical juridical using an approach method in the form of a socio-legal research approach whose data sources are field research and library research so that the sampling technique uses purpose sampling and data collection techniques in the form of interviews and document studies so that data analysis is qualitative analysis. The results of this study are law enforcement against perpetrators of fraud in used car sales in Jambi City is the Jambi City Police immediately issued an Investigation Warrant after receiving a report from the public regarding fraud in used car sales in Jambi City, but witnesses have been called and evidence has been collected, law enforcement has not been able to be enforced because the perpetrators fled out of town, then the obstacles in enforcing the law against perpetrators of fraud in used car sales in Jambi City are involving irresponsible parties, lack of public understanding of the condition of used cars, the operational network of fraud in used car sales is extensive, lack of evidence, perpetrators of fraud often move residence or operational location and lack of public awareness to report and efforts to overcome obstacles in enforcing the law against perpetrators of fraud in used car sales in Jambi City is to increase the response to reports from the Jambi City community, the Jambi City Police are trying to collect evidence and the Jambi City Police are working with other police

	C. Jenis-Jenis Penegak Hukum	34
BAB III	TINDAK PIDANA PENIPUAN	
	A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	45
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	48
	C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	54
	D. Sanksi Tindak Pidana Penipuan	57
BAB IV	TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM	
	PENJUALAN MOBIL BEKAS DI KOTA JAMBI	
	A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi	59
	B. Kendala Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi	65
	C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, pasar mobil bekas telah berkembang pesat. Banyak orang yang tertarik untuk membeli mobil bekas karena harganya lebih terjangkau dibandingkan mobil baru. Selain itu, berbagai pilihan merek dan model tersedia di pasaran. Pembeli merasa lebih puas karena mereka bisa mendapatkan kendaraan berkualitas dengan harga yang lebih rendah. Penjual juga mendapatkan keuntungan dari transaksi ini. Mereka bisa menjual mobil yang tidak lagi digunakan dan mendapatkan tambahan dana.

Berkat perkembangan teknologi, proses jual beli mobil bekas kini semakin mudah. Banyak platform *online* menyediakan informasi dan pilihan mobil yang beragam. Hal ini memungkinkan pembeli untuk membandingkan harga dan spesifikasi dari berbagai kendaraan. Dengan adanya ulasan dan rating, calon pembeli dapat membuat keputusan yang lebih baik sebelum melakukan transaksi. Juga, *dealer* mobil bekas kini menawarkan garansi dan layanan purna jual yang menarik. Semua ini menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, *tren* jual beli mobil bekas saat ini menunjukkan bahwa banyak orang memilih opsi ini. Permintaan untuk mobil bekas terus meningkat seiring dengan kesadaran akan biaya dan nilai. Ini menjadi pilihan

yang cerdas bagi mereka yang ingin memiliki mobil tanpa mengeluarkan banyak uang.

Adapun alasan membeli mobil bekas yaitu Pertama, anggaran yang masih terbatas. Umumnya, orang yang membeli mobil bekas, terutama yang membelinya secara tunai beralasan membeli mobil bekas itu karena anggaran yang ada masih belum bisa menjangkau pembelian mobil baru. Sementara, mereka tidak ingin membelinya secara kredit. Ada beberapa dasar alasan mereka tak ingin membeli secara mencicil itu, salah satunya tidak ingin menyangga beban hutang. Kedua, banyak mobil bekas yang berkualitas dengan tampilan yang tidak ketinggalan. Fakta ini terjadi karena tidak sedikit pemilik mobil yang masih dipakai dalam waktu singkat (satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun) yang mereka jual dengan berbagai alasan. Sehingga, selain masih oke dari sisi kondisi mesin maupun fiturnya, mobil bekas seperti itu layak untuk dibeli karena tampilannya masih kekinian. Bahkan, tidak sedikit dari peminat mobil bekas yang beranggapan, dengan kondisi seperti itu maka ketika mobil bekas itu dijual kembali harga masih akan tetap tinggi. Ketiga, membeli mobil bekas bisa di kredit dengan syarat dan proses yang mudah. Pada umumnya, lembaga pembiayaan, khususnya lembaga keuangan non bank menetapkan syarat yang mudah baik administrasi maupun uang muka untuk membeli mobil secara kredit.¹

Bahkan banyak lembaga pembiayaan yang menawarkan kemudahan bagi calon pelanggan mereka. Layanan ini memberikan berbagai opsi yang menarik untuk mempermudah proses pembelian mobil. Hal ini tentu menjadi daya tarik yang besar bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan. Namun, calon pembeli yang cerdas tidak akan terburu-buru dalam membuat keputusan. Meskipun mereka mendapatkan berbagai kemudahan, mereka tetap akan berpikir matang sebelum membeli mobil bekas.

Beberapa alasan yang membuat mereka berpikir dua kali adalah kualitas mobil yang ditawarkan. Calon pembeli ingin memastikan bahwa mobil tersebut dalam kondisi yang baik. Mereka memeriksa mesin untuk

¹ [https://www.sera.astra.co.id/id/news/2022/10/ini-alasan-masyarakat-lebih-memilih - mobil-bekas-ketimbang-mobil-baru](https://www.sera.astra.co.id/id/news/2022/10/ini-alasan-masyarakat-lebih-memilih-mobil-bekas-ketimbang-mobil-baru). Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah tersembunyi. Selain itu, kelengkapan dan fungsi fitur mobil juga menjadi perhatian. Pembeli cermat memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik.

Tampilan fisik mobil juga menjadi pertimbangan penting. Calon pembeli berharap untuk mendapatkan mobil yang dalam kondisi mulus, tanpa kerusakan yang signifikan. Semua faktor ini sangat berpengaruh pada keputusan mereka dalam membeli. Mereka tidak ingin mengeluarkan uang untuk sebuah kendaraan yang tidak sepadan dengan kualitas yang mereka terima. Dengan demikian, meskipun banyak kemudahan yang ditawarkan, calon pembeli tetap memilih untuk mengambil keputusan yang bijak dan berdasarkan pertimbangan yang mendalam.

Untuk itu, pembeli mobil bekas harus melakukan pertimbangan yang matang sebelum melakukan transaksi jual beli mobil bekas. Dengan cara ini, pembeli mobil bekas dapat menghindari berbagai penipuan yang sering terjadi dalam penjualan mobil bekas. Di kota Jambi, ada pembeli mobil bekas yang kurang mempertimbangkan aspek-aspek penting ini. Akibatnya, pembeli mobil bekas itu merasa dirugikan setelah mengalami penipuan dari *showroom* mobil bekas yang ada di Kota Jambi. Salah satu contoh kasus adalah yang dialami oleh Alamsyah. Alamsyah membeli mobil bekas dari teman. Hanya dalam waktu kurang dari satu bulan setelah pembelian, mobil tersebut mulai menunjukkan banyak masalah. Mobil itu terpaksa dibawa ke bengkel untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan, mekanik menemukan bahwa mobil tersebut

mengalami cacat serius pada mesinnya. Cacat ini tidak hanya memerlukan perbaikan, tetapi mesin harus diganti sepenuhnya.

Selama proses jual beli, penjual sama sekali tidak memberi informasi mengenai cacat mesin yang mengurangi fungsi mobil. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam transaksi. Pembeli, dalam hal ini Alamsyah, merasa sangat dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang seharusnya. Situasi ini mencerminkan betapa pentingnya bagi pembeli untuk melakukan pengecekan menyeluruh dan meminta informasi lengkap sebelum memutuskan untuk membeli mobil bekas. Dengan pengetahuan yang cukup, pembeli dapat melindungi diri dari penipuan dalam pasar mobil bekas.

Dalam transaksi jual beli mobil bekas di Jambi, ketelitian pembeli adalah kunci utama. Banyak masalah timbul akibat kurangnya ketelitian pembeli. Salah satu masalah umum adalah *part-part* mobil bekas yang tidak orisinal. Masalah ini sering terjadi pada bagian-bagian vital kendaraan. Contohnya, sistem pendingin udara atau AC mobil. Beberapa penjual mengganti kompresor AC dengan produk bukan asli pabrikan. Penggunaan komponen tidak orisinal berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang. Kualitas dan ketahanan komponen tersebut seringkali diragukan.

Selain itu juga, pemasangan komponen yang tidak sesuai standar dapat mempengaruhi kinerja sistem AC. Hal ini tentu merugikan pembeli mobil bekas. Biaya perbaikan dapat meningkat drastis akibat kerusakan komponen palsu. Pembeli wajib memeriksa setiap komponen mobil bekas dengan seksama. Pastikan semua bagian masih asli atau sesuai standar pabrik.

Misalnya, periksa kode produksi pada kompresor AC. Bandingkan dengan spesifikasi yang tertera di buku manual mobil.

Selain AC, periksa juga komponen lain seperti sistem pengereman. Kampas rem yang tidak orisinal bisa mengurangi efektivitas pengereman. Hal ini sangat berbahaya, terutama saat berkendara dalam kecepatan tinggi. Perhatikan pula kondisi suspensi. Suspensi yang sudah diganti dengan produk bukan standar pabrik bisa mengurangi kenyamanan berkendara. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas mobil.

Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membawa mekanik ahli saat membeli mobil bekas. Mekanik dapat membantu memeriksa kondisi mobil secara menyeluruh. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mendeteksi komponen yang tidak orisinal. Dengan bantuan mekanik, pembeli dapat menghindari potensi kerugian di kemudian hari. Pembelian mobil bekas membutuhkan kehati-hatian ekstra. Tujuannya adalah mendapatkan kendaraan yang aman dan nyaman digunakan.

Padahal penggunaan suku cadang yang bukan dari pabrikan asli dapat menimbulkan banyak masalah bagi pemilik baru. Dengan suku cadang yang tidak original seringkali memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan suku cadang asli. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah teknis, mulai dari performa mobil yang menurun hingga masalah keselamatan yang serius.

Dengan adanya tindak pidana penipuan terkait penggunaan suku cadang tidak asli pada mobil bekas, pihak penjual mobil bekas dapat dikenakan

sanksi berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi sebagai berikut:

1. Barang siapa

Barang siapa dalam hal ini yaitu si penjual mobil bekas yang telah mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan cara melawan hukum seperti memberikan mobil bekas dimana *part-part* mobil bekas tersebut tidak original lagi.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dalam hal tindak pidana jual beli mobil bekas ini sudah jelas bahwa maksud dan tujuan dari si penjual untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum yaitu memberikan mobil bekas yang tidak sesuai *part-part* asli mobil tersebut.

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan kebohongan.

Dalam unsur ini, pelaku tindak pidana penipuan mobil bekas ini dalam menjual mobil bekasnya dengan menggunakan perkataan kebohongan karena tidak memberikan keterangan sebagaimana mestinya terkait dengan *part-part* mobil bekas yang mereka jual sehingga hal ini dapat merugikan pihak konsumen atau pembeli mobil bekas tersebut.

4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang

Dalam hal ini, penjual mobil bekas berupaya meyakinkan konsumen atau pembeli untuk membeli mobil yang suku cadangnya tidak lagi asli, dengan menawarkan harga yang terjangkau.

Akibat dari perbuatan pelaku maka pembeli mobil bekas merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian pada bagian mobil yang dijual sehingga mereka melaporkan masalah ini ke Kepolisian Resor Kota Jambi. Tujuan dari laporan ini untuk meminta segera dilakukan penegakan hukum. Langkah ini, diharapkan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dapat ditangkap. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terjadi pada orang lain di masa depan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai “tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepastakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan memberikan informasi yang berguna untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi di masa depan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini yaitu tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Penipuan

Delik atau tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang

dapat dihukum.² Selain itu, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³

Kemudian penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah *Bedrog (Oplichting)*, tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda.⁴ Penipuan merupakan perbuatan melawan hukum dengan modus memberikan rangkaian kata bohong, tipu muslihat, menggunakan martabat palsu/nama palsu yang dapat merugikan orang lain.⁵ Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela memberikan barangnya atau uangnya.⁶

Dengan demikian, pengertian tindak pidana penipuan adalah perbuatan melawan hukum yang berfokus pada harta benda, dilakukan dengan cara memberikan informasi palsu atau tipu muslihat yang merugikan orang lain.

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

³ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 50.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, halaman 36.

⁵ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, halaman 41.

⁶ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, halaman 81.

2. Mobil Bekas

Mobil bekas adalah kendaraan yang telah dipakai oleh pemilik mobil dalam jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan penyusutan. Nilai penyusutan mobil bekas yang membuat harganya turun.⁷ Mobil bekas adalah kendaraan yang pernah dimiliki dan digunakan oleh pemilik sebelumnya, namun masih dalam kondisi layak pakai.⁸ Dengan demikian, mobil bekas adalah kendaraan yang telah digunakan oleh pemilik sebelumnya, sehingga mengalami penyusutan nilai yang mengakibatkan harganya turun.

3. Kota Jambi

Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 205,38km². Secara topografis, kota ini terletak di ketinggian yang relatif rendah, kurang lebih 10-60 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi.⁹ Kota Jambi ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 pada tanggal 17 Mei 1946. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956. Secara administratif, kota ini terbagi menjadi 11 kecamatan dan 62 kelurahan.¹⁰

⁷ Setyo Ferry Wibowo dan Indra Sasmita, Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Bekas, *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2013, halaman 185.

⁸ <https://www.liputan6.com/feeds/read/5796352/tips-beli-mobil-bekas-panduan-lengkap-mendapatkan-kendaraan-berkualitas>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2025.

⁹ <https://jambikota.go.id/new/geografis/>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

¹⁰ <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

Untuk itu, Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi yang memiliki luas 205,38 km² dan terletak pada ketinggian 10-60 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. Kota ini menjadi daerah otonom berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956. Secara administratif, Kota Jambi terbagi menjadi 11 kecamatan dan 62 kelurahan.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori penegakan hukum, teori kendala dan teori progresif.

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang menjadi referensi pada penelitian skripsi ini ialah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, harmonisasi relasi nilai yang diartikulasikan dalam nilai/pandangan dan sikap yang tegas dan jelas merupakan tahap akhir dari rangkaian transformasi nilai yang dilakukan untuk membangun, mempertahankan dan memelihara perdamaian masyarakat melalui penegakan hukum.¹¹

¹¹ Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya, 2015, halaman 103.

Kemudian, ada beberapa aspek utama yang mempengaruhi penegakan hukum:¹²

1. Aspek hukumnya itu sendiri.
2. Penegak hukum adalah pihak yang membuat dan menerapkan hukum.
3. Aspek fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Aspek masyarakat, seperti konteks di mana hukum ditegakkan atau dilaksanakan.
5. Aspek budaya, meliputi karya, orisinalitas, dan pilihan berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori penegakan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Untuk itu, diharapkan dengan adanya teori penegakan hukum ini dapat mengetahui tentang penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas yang terjadi di kota Jambi.

2. Teori Kendala

Digunakan teori kendala dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Teori kendala yang digunakan dalam penelitian tentang

¹² John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 210.

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ini disampaikan oleh Hansen dan Mowen. Dalam teori ini Menurut Hansen dan Mowen, batasan dapat dikategorikan sebagai berikut : ¹³

1) Berdasarkan Asalnya

- a. Pembatasan internal adalah variabel internal yang memberlakukan batasan pada organisasi, seperti jam mesin yang terbatas. Kendala internal harus dimanfaatkan dengan tepat untuk memaksimalkan throughput tanpa meningkatkan inventaris atau biaya operasional.
- b. Batasan eksternal adalah faktor eksternal, seperti permintaan pasar dan jumlah bahan baku yang tersedia dari pemasok, yang menghambat bisnis. Anda dapat menghindari batasan eksternal pada jumlah produk yang dapat Anda jual dengan memproduksi produk baru dan menemukan pelanggan baru.

2) Berdasar sifatnya:

- a. Batasan yang mengikat adalah batas yang diperlukan yang mencegah sumber daya digunakan hingga kapasitas maksimumnya.
- b. Batasan yang tidak mengikat atau longgar (*loose constraint*) terjadi pada sumber daya terbatas yang kurang dimanfaatkan.

¹³ Hansen dan Mowen, *Akuntansi Manajemen Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 2000, halaman 606.

Teori penegakan hukum ini bermanfaat untuk mengkaji permasalahan yang terkait dengan kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Oleh karena itu, teori kendala ini membantu menjelaskan kesulitan yang ada dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas.

3. Teori Progresif

Teori progresif yang digunakan dalam penelitian skripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam hal ini Hukum progresif membutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk menafsirkan teks mereka untuk membudayakan negara. Jika prosesnya benar, cita-cita yang dibangun dalam penegakan hukum Indonesia sejajar dengan upaya bangsa untuk mencapai tujuannya.¹⁴ Di samping itu, cara berpikir lain adalah bahwa hukum harus untuk rakyat dan untuk keadilan, ditujukan untuk kemakmuran dan kebahagiaan, berdasarkan kehidupan yang baik, tanggap dan mendukung berdirinya negara hukum, teliti dan harus dibimbing dan dibebaskan oleh spiritual.¹⁵

Teori progresif dalam skripsi ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan diharapkan dengan menggunakan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, halaman 36.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Genta Publishing, Jakarta, 2011, halaman 5.

teori progresif ini maka dapat menjelaskan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi kedepannya.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dapat menghasilkan temuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif maka sangat penting untuk mengembangkan metodologi penelitian yang logis, konsisten dan sistematis.

Metodologi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan data hingga analisis hasil yang diperoleh. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan dalam penegakan hukum kedepannya. Adapun metodologi penelitian ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data

yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.¹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk melakukan kajian mendalam tentang penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan, khususnya dalam hal penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Penelitian yuridis empiris ini akan menggabungkan analisis hukum dengan pengamatan langsung terhadap praktik penegakan hukum yang berlangsung di lapangan. Melalui penelitian yuridis empiris ini, diharapkan dapat diperoleh data serta informasi yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi menggunakan tipe empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.¹⁷ Pendekatan penelitian sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni:

¹⁶ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 20.

¹⁷ *Ibid.*

- a. Penelitian sosio legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.
- b. Penelitian sosio legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil gabungan antara metode hukum dan ilmu sosial.

Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research*, peneliti akan terlebih dahulu mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan selanjutnya menganalisis sejauhmana undang-undang tersebut telah diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan penjualan mobil bekas di Kota Jambi.

3. Sumber Data

Penelitian tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan.

Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁸

Penelitian lapangan ini dijadwalkan untuk dilaksanakan secara langsung di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan para responden juga telah ditentukan sebelumnya, dengan pertimbangan yang cermat agar data yang diperoleh dapat mewakili pandangan dan informasi dari kelompok yang relevan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data primer. Data primer ini akan berfungsi sebagai sumber informasi yang penting dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Hasil dari mempelajari buku dan lainnya itu diambil

¹⁸ *Ibid*, hal 24.

¹⁹ *Ibid*, hal 16.

intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²⁰

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²¹ Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa buku, surat kabar, majalah,

²⁰ *Ibid*, halaman 96.

²¹ *Ibid*.

jurnal dan sebagainya.²² Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam skripsi tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²³

Disini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti sebagai berikut:

- a. Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi.

²² H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

b. Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁴ Oleh karena itu, analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.²⁵

Untuk itu, penelitian ini melibatkan analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Dalam proses ini, data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah menyusun dan mengolah informasi yang telah diperoleh. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini berfokus pada penjabaran masalah yang dihadapi

²⁴ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 68.

²⁵ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 19.

dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan. Peneliti menyajikan masalah tersebut dalam bentuk narasi yang terpisah-pisah, mengikuti klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum serta dampak dari tindakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli mobil bekas. Penjabaran yang sistematis dan mendetail tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi studi hukum dan kebijakan yang relevan di daerah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :


Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penulisan dan penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang penegakan hukum, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian penegakan hukum, sub bab faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan sub bab jenis-jenis penegak hukum.

Bab ketiga berisikan tentang tindak pidana penipuan, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana penipuan, sub bab unsur-unsur tindak pidana penipuan, sub bab jenis-jenis tindak pidana penipuan dan sub bab sanksi tindak pidana penipuan.

Bab keempat tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi, sub bab kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dan sub bab upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.²⁶ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.²⁷

Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.²⁸ Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum hakikatnya merupakan penegakan ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.³⁰ Hakikatnya penegakan

²⁶ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, halaman 113.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman vii.

²⁸ *Ibid*, halaman 25.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Moh Hatta, *Op.Cit*, halaman 107.

hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.³¹

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.³² Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³³

Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa.³⁴ Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.

³¹ Irman Syahriar, *Op.Cit*, halaman 103.

³² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 78.

³³ Moh Hatta, *Op.Cit*, halaman 108.

³⁴ Sudarto, *Op.Cit*, halaman 113.

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.³⁵

Penegakan hukum merupakan konsep dari normanorma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut :³⁶

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 5.

³⁶ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 12.

hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.

- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Kemudian penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³⁷ Gagasan Hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo merupakan pergumulan pemikirannya yang panjang terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang selalu statis, koruptif, dan tidak mempunyai keberpihakan struktural terhadap hukum yang hidup di masyarakat.³⁸ Hukum di Indonesia telah kehilangan basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan secara sentralistik dalam bangunan sistem hukum. Hukum kemudian dipaksakan,

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, halaman 96.

didesakkan dan diterapkan dengan kekerasan struktural oleh aparat penegak hukum.³⁹

Lemahnya kekuatan madzhab hukum progresif disebabkan kekuatan hukum progresif masih belum memiliki dasar yang akan membangun sinergi dan kekuatan.⁴⁰ Oleh sebab itu mendesak kekuatan hukum progresif untuk saling bersatu dalam ide, dukungan untuk memperkuat kekuatan madzhab hukum progresif.⁴¹

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :⁴²

- a. Isi peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- c. Budaya hukum.
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.⁴³ Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga

³⁹ *Ibid*, halaman 97.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, halaman 114.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 20.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 5.

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia :⁴⁵

1). Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi tegas dan nyata.⁴⁶ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, halaman 15.

⁴⁶ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 13.

⁴⁷ *Ibid.*

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.⁴⁸

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikir dalam tiga tahap, yaitu :⁴⁹

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum

⁴⁸ Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, halaman 39.

⁴⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, halaman 154.

sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2). Faktor Masyarakat

Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁵⁰ Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda yaitu :⁵¹

1. Masyarakat yang langsung dan spontan.
2. Masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan.

3). Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.⁵² Tetapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁵³

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat

⁵⁰ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 194.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 178.

⁵³ *Ibid.*

yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :⁵⁴

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.⁵⁵ Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.⁵⁶

4). Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁵⁷ Sarana/fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

⁵⁴ *Ibid*, halaman 182.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 59.

⁵⁶ *Ibid*.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 37.

cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵⁸

5). Faktor Penegak hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).⁵⁹ Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.⁶⁰

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁶¹ Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁶² Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.⁶³

C. Jenis-Jenis Penegakan Hukum

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutanpaut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 18.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 19.

⁶¹ *Ibid*, halaman 37.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan.⁶⁴ Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparaturnya serta orang-orang biasa.⁶⁵

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :⁶⁶

1. Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI.⁶⁷ Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.⁶⁸ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁶⁹

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) ke dalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana badan

⁶⁴ Sudarto, *Op.Cit*, halaman 113.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, halaman 25.

⁶⁷ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 3.

⁶⁸ *Ibid*, halaman 5.

⁶⁹ *Ibid.*

perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.⁷⁰ Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁷¹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.⁷²

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki fungsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

⁷⁰ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, halaman 39.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Sadjijono, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, halaman 52.

- i. Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif) Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.
- ii. Tugas di Bidang Preventif Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

2. Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.⁷³ Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah :

⁷³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 72.

- a. Dhyaksa.
- b. Adhyaksa.
- c. Dharmadhyaksa

Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum.⁷⁴

Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.⁷⁵

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang pidana, yaitu :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 56.

⁷⁵ *Ibid.*

3. Kehakiman

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut :⁷⁶

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.

⁷⁶ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 122

- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Frannken menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk yaitu :⁷⁷

- a. Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankeljk-kheid*).

Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankeljk-kheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.

- b. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankeljk-kheid*).

Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankeljk-kheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan.

⁷⁷ *Ibid*, halaman 123-124.

Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undangundang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.

- c. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*).

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*) adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

- d. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkheid*).

Independensi praktis yang nyata (*constitutionele onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imprisial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud

dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.⁷⁸

4. Advokat

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misanya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.⁷⁹ Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, undang-undang keadvokatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 April 2003.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa

⁷⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 20.

⁷⁹ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 57.

Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

5. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Pada bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.⁸⁰ Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakatan.⁸¹

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidanakan orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana,⁸² agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk

⁸⁰ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 31.

⁸¹ Dirsisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2009, halaman 199.

⁸² *Ibid.*

menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁸³

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara, didirikan di setiap ibukota, kabupaten atau kota.⁸⁴ Pendapat demikian sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang isinya yaitu :

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

⁸³ *Ibid*, halaman 32.

⁸⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 57.

BAB III

TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁸⁵ Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁸⁶

Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.⁸⁷ Selain itu, menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁸⁸

⁸⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 26.

⁸⁶ Roni Wiyanto, *Op.cit*, halaman 160.

⁸⁷ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

⁸⁸ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :⁸⁹

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.⁹⁰

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.⁹¹

Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.⁹²

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid*, halaman 162.

⁹¹ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

⁹² Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 162.

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik.⁹³ Selain itu juga, penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk “*materieel delict*” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.⁹⁴

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁹⁵ Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan berdasarkan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang.⁹⁶

Tindak pidana penipuan telah diatur Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus. Dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.⁹⁷

Adapun isi dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

⁹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 57.

⁹⁴ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Unila, Lampung, 2011, halaman 176.

⁹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 71.

⁹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 112.

⁹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 57.

supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:⁹⁸

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.⁹⁹ Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.¹⁰⁰

Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan

⁹⁸ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 211.

⁹⁹ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 35.

¹⁰⁰ *Ibid.*

tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.¹⁰¹ Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹⁰²

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁰³ Menurut Lamintang bahwa unsur unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :¹⁰⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :¹⁰⁵

¹⁰¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

¹⁰² Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.

¹⁰³ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 166.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 168.

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid Kartanegara Mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.¹⁰⁶ Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :¹⁰⁷

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

¹⁰⁶ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 49.

¹⁰⁷ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 168.

Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembuang penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan sosial, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang dan menghapuskan piutang.¹⁰⁸

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.¹⁰⁹ Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang, namun tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.¹¹⁰ Berkaitan dengan unsur objektif yaitu membujuk dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *deelneming* yang artinya menyertai atau pernyataan telah diatur dalam Pasal 55 maupun Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹¹ Persoalan *deelneming* ini pada dasarnya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana sehingga harus dapat dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan.¹¹²

Membujuk (*uitloker/uitlokking*) sebagian berpendapat termasuk dalam yang berdiri sendiri.¹¹³ *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan cara dan daya supaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1)

¹⁰⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 57.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 58.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 248.

¹¹³ *Ibid.*

ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹⁴ Seseorang *uitlokker* di dalam perkara *deelneming* termasuk orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pujiannya atau telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.¹¹⁵

Alat pembajak atau penggerak yang dijanjikan oleh agar seseorang bergerak untuk menyerahkan barang ada 4 jenis yaitu :¹¹⁶

- a. Nama palsu, Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu.
- b. Keadaan palsu atau sifat palsu, pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- c. Rangkaian kata bohong, disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.
- d. Tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran akan sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Semua perbuatan jahat yang sudah dapat

¹¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 58.

¹¹⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 260.

¹¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 60.

dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang palsu adalah tipu muslihat. Penggunaan alat penggerak atau petunjuk ini dapat dipergunakan secara alternatif mempunyai ciri kumulatif.

Berkaitan dengan perbuatan membujuk atau penggerak dalam tindak pidana penipuan ada dua jenis perbuatan atau delik yaitu :¹¹⁷

- a. Perbuatan atau delik formil yaitu suatu perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan atau delik materiil yaitu cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dengan tipu muslihat, keadaan palsu, sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong sehingga seseorang terpedaya atau bergerak artinya untuk menyerahkan sesuatu barang.

Caranya membujuk dan menggerakkan hati seseorang itu dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong sehingga orang tergerak atau terpedaya untuk menyerahkan barangnya.¹¹⁸ Cara-cara menggerakkan yang demikian ini dinamakan dalam rumusan delik materiil.¹¹⁹

Berdasarkan Pasal 378 KUHP tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari delik (*delicts bestanddelen*) penipuan sebagai berikut:¹²⁰

6. Barang siapa.
7. Dengan maksud.
8. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

¹¹⁷ *Ibid*, halaman 61.

¹¹⁸ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 260.

¹¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 61.

¹²⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 110.

9. Secara melawan hukum.
10. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohong.
11. Menggerakkan orang lain.
12. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

1. Tindak pidana penipuan ringan

Tindak pidana penipuan dengan ini diatur dan diterangkan dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun unsur-unsur dalam Pasal ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang yang diberikan bukan ternak, harga barang tidak melebihi dari Rp. 250.

Berdasarkan rumusan Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan ringan adalah :¹²¹

- a. Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Barang yang diserahkan sebagai objek tindak pidana penipuan harus lakukan ternak dan nilainya tidak lebih dua puluh lima rupiah.
- c. Hutang yang diberikan ataupun piutang yang dihapuskan tersebut tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

¹²¹ *Ibid*, halaman 62.

2. Tindak pidana penipuan sebagai mata pencaharian

Tindak pidana penipuan ini terkait dengan jual beli barang dapat kita lihat dalam Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penipuan dalam Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikenal dengan istilah penarikan botol atau penipuan sebagai mata pencaharian/pekerjaan.¹²²

Unsur-unsurnya yaitu unsur objektif membeli barang menjadi mata pencaharian, kebiasaan. Unsur subjektif yaitu dengan maksud mendapatkan suatu barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan tidak membayar lunas.¹²³ Adapun unsur-unsur terpenting yang perlu diketahui dalam pasal ini adalah :¹²⁴

- a. Perbuatan itu harus dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan. Apabila perbuatan itu hanya dilakukan satu kali saja, belum dapat dikatakan sebagai pencaharian atau kebiasaan. Pembelian barang seperti ini harus dilakukan berulang-ulang ada beberapa toko.
- b. Pada waktu melakukan pembelian, harus sudah ada maksud akan tidak membayar lunas.

3. Tindak pidana penipuan di bidang hak cipta

Tindak pidana penipuan di bidang hak cipta yaitu dengan cara memalsukan nama dan tanda ada suatu karya dengan orang lain. Penipuan ini diatur dalam Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

Unsur-unsur dalam Pasal 380 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan meletakkan nama atau tanda yang dipalsukan, memasukkan nama atau tanda yang asli dan pada hasil karya kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian dan kerajinan.¹²⁵ Sedangkan unsur subjektif, dengan maksud agar hasil karya itu seolah-olah berasal dari orang-orang yang namanya atau tanda terletak atau tercantum dalam hasil karya.¹²⁶

4. Tindak pidana penipuan di bidang asuransi

Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan perempuan bidang asuransi. Pasal Ini mengandung unsur unsur yaitu tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong untuk menyesatkan orang menanggung asuransi dan sesuatu hal yang berkaitan dengan pertanggung.¹²⁷ Kejahatan dalam Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan dengan cara menutup perjanjian penanggung disesatkan oleh seseorang yang akan minta ditanggung atas sesuatu dengan tipu muslihat.¹²⁸

5. Tindak pidana persaingan curang

Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan tinea Gedang persaingan curang. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu :¹²⁹

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid*, halaman 64.

¹²⁷ *Ibid*, halaman 65.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

- a. Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu.
- b. Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang tertentu.
- c. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain.
- d. Karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi pesaingnya.
- e. Saingan itu saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa.

D. Sanksi Tindak Pidana Penipuan

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana.¹³⁰ Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (*staf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan.¹³¹

Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pemidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.¹³² Oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja

¹³⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 111.

¹³¹ *Ibid*, halaman 110.

¹³² Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 12.

membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dia tuh kan kepada pelaku tindak pidana.¹³³

Sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan diatur mulai dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun isi dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

Dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kesimpulannya adalah bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.¹³⁴

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 58.

BAB IV

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENJUALAN MOBIL BEKAS DI
KOTA JAMBI**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi

Dengan adanya tindak pidana penipuan terkait penggunaan suku cadang tidak asli pada mobil bekas, pihak penjual mobil bekas dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi sebagai berikut:

1. Barang siapa

Barang siapa dalam hal ini yaitu si penjual mobil bekas yang telah mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan cara melawan hukum

seperti memberikan mobil bekas dimana *part-part* mobil bekas tersebut tidak original lagi.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dalam hal tindak pidana jual beli mobil bekas ini sudah jelas bahwa maksud dan tujuan dari si penjual untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum yaitu memberikan mobil bekas yang tidak sesuai *part-part* asli mobil tersebut.

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan kebohongan.

Dalam unsur ini, pelaku tindak pidana penipuan mobil bekas ini dalam menjual mobil bekasnya dengan menggunakan perkataan kebohongan karena tidak memberikan keterangan sebagaimana mestinya terkait dengan *part-part* mobil bekas yang mereka jual sehingga hal ini dapat merugikan pihak konsumen atau pembeli mobil bekas tersebut.

4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang

Dalam hal ini, penjual mobil bekas berupaya meyakinkan konsumen atau pembeli untuk membeli mobil yang suku cadangnya tidak lagi asli, dengan menawarkan harga yang terjangkau.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dapat

dilaksanakan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹³⁵ Dalam hal penegakan hukum, Kepolisian Resor Kota Jambi telah mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan penjualan mobil bekas di wilayah Kota Jambi. Kompol Marhara Tua Siregar S.E., SIK menjelaskan bahwa kasus penipuan terjadi ketika penjual mobil bekas melakukan praktik curang. Contohnya, seorang pelaku berhasil menjual mobil bekas kepada konsumen yang percaya bahwa mobil tersebut dalam kondisi baik sesuai deskripsi penjual.¹³⁶ Setelah melakukan pembayaran, korban menemukan bahwa beberapa komponen mobil yang diterima tidak asli atau tidak sesuai standar lagi.¹³⁷ Situasi ini tentunya membuat konsumen merasa dirugikan, mengingat ia telah mengeluarkan sejumlah uang namun tidak mendapatkan produk yang sesuai harapan.

Pengungkapan kasus tindak pidana penipuan penjualan mobil bekas bermula dari laporan korban. Korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kepolisian Resor Kota Jambi. Laporan disertai bukti-bukti komponen mobil yang tidak sesuai standar.¹³⁸ Bukti tersebut meliputi komponen sistem pendingin udara (AC) mobil yang ternyata bukan produk orisinal, kampas rem yang terpasang juga bukan suku cadang asli, suspensi mobil telah diganti

¹³⁵ Sulistyowati, *Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Sleman, Deepublish, 2020, halaman 64.

¹³⁶ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹³⁷ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹³⁸ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

dengan produk yang bukan standar pabrikan.¹³⁹ Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengungkap jaringan penipuan mobil bekas. Kasus ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam membeli mobil bekas. Pembeli perlu memeriksa kondisi mobil secara seksama. Pengecekan meliputi keaslian suku cadang dan riwayat perawatan kendaraan. Hal ini penting untuk menghindari kerugian akibat penipuan.

Tidak semua kejadian yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Jambi otomatis menjadi tindak pidana. Proses penyelidikan sangat penting untuk menentukan status kejadian tersebut. Penyelidikan ini akan memutuskan apakah suatu kejadian termasuk tindak pidana atau bukan.¹⁴⁰ Jika penyelidikan menemukan adanya tindak pidana penipuan mobil bekas, penyidik memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan.¹⁴¹ Untuk memulai penyidikan, Kepolisian Resor Kota Jambi menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandakan dimulainya proses penyidikan secara resmi.¹⁴²

Setelah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkan, Kepolisian Resor Kota Jambi berhak melakukan tindakan hukum. Tindakan ini dapat ditujukan kepada seseorang, barang bukti yang terkait dengan tindak

¹³⁹ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁴⁰ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁴¹ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁴² Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

pidana ini. Salah satu tindakan utama adalah penangkapan.¹⁴³ Penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas berdasarkan laporan dari masyarakat atau konsumen yang menjadi bukti awal.¹⁴⁴ Penangkapan ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana. Penangkapan dilakukan jika ada dugaan kuat bahwa seseorang terlibat dalam tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas.

Setelah penangkapan tersangka kasus penipuan penjualan mobil bekas, proses pemeriksaan intensif segera dimulai. Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka. Keputusan penahanan bukanlah tindakan otomatis.¹⁴⁵ Penahanan baru akan dilakukan jika terdapat kekhawatiran kuat bahwa tersangka akan melarikan diri dari proses hukum yang sedang berjalan.

Alasan lain penahanan adalah jika ada dugaan keras bahwa tersangka akan berupaya merusak atau menghilangkan barang bukti penting.¹⁴⁶ Tindakan ini bisa pelaku berupa menyembunyikan dokumen transaksi, menghilangkan kendaraan yang menjadi objek penipuan, atau bahkan mencoba mempengaruhi saksi-saksi terkait. Kekhawatiran lain yang

¹⁴³ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁴⁴ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁴⁵ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁴⁶ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

mendasari penahanan adalah potensi tersangka untuk mengulangi tindak pidana serupa. Jika ada indikasi kuat bahwa tersangka memiliki kecenderungan untuk melakukan penipuan lagi, penahanan dianggap perlu untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian lebih lanjut. Hal ini bisa didasarkan pada catatan kriminal sebelumnya atau pola perilaku yang menunjukkan risiko pengulangan tindak pidana.

Usai penahanan tersangka dalam perkara dugaan penipuan penjualan mobil bekas, Kepolisian Resor Kota Jambi meningkatkan intensitas pemeriksaan. Prioritas utama ialah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait perkara tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas ini.¹⁴⁷ Proses pengumpulan keterangan melibatkan beragam sumber. Mulai dari tersangka menjadi sumber informasi terpenting, kemudian keterangan saksi-saksi yang berkaitan juga dengan kasus ini. “Kepolisian Resor Kota Jambi juga memeriksa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian secara teliti. Contohnya, dokumen transaksi, iklan penjualan dan kondisi fisik kendaraan”.¹⁴⁸

Pemeriksaan ini juga bertujuan mencari tahu apakah ada unsur pidana dalam transaksi jual beli mobil bekas itu. Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha membuktikan apakah tersangka punya niat jahat atau tidak.¹⁴⁹ Apakah tersangka memberi info palsu soal kondisi mobil dan apakah ada

¹⁴⁷ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁴⁸ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁴⁹ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

upaya menyembunyikan kerusakan atau cacat mobil. Misalnya, memalsukan odometer atau menyembunyikan bekas tabrakan. “Semua petunjuk dan fakta dicatat detail. Catatan ini menjadi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian Resor Kota Jambi. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi dokumen penting dalam proses hukum selanjutnya.¹⁵⁰ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan digunakan sebagai dasar penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

B. Kendala Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi

Penegakan hukum di Kota Jambi tidaklah berjalan dengan mudah. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi menghadapi berbagai kendala ketika melakukan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

1. Kurangnya alat bukti

Pengungkapan kasus penipuan jual beli mobil bekas di Jambi terhambat karena minimnya alat bukti yang terkumpul. Keterangan saksi yang ada masih sangat terbatas.¹⁵¹ Dalam hukum pidana, alat bukti memegang peranan krusial. Alat bukti yang sah menjadi dasar hakim

¹⁵⁰ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁵¹ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

dalam memutus perkara. Tanpa alat bukti yang cukup, sulit untuk membuktikan kesalahan pelaku.

Idealnya, minimal terdapat dua alat bukti yang saling mendukung. Alat bukti ini bisa berupa keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, atau keterangan ahli. Contohnya, “dalam kasus penipuan ini, keterangan saksi yang melihat transaksi penting namun pada kasus ini hanya ada satu saksi”¹⁵² sehingga nilai pembuktiannya menjadi lemah. Kepolisian Resor Kota Jambi akan kesulitan menetapkan tersangka dan membawa kasus ini ke pengadilan. Kekurangan alat bukti ini menyebabkan proses hukum menjadi terhambat. Masyarakat pun dirugikan karena pelaku penipuan sulit dijerat hukum.

2. Pelaku tindak pidana penipuan seringkali melakukan perpindahan tempat tinggal atau lokasi operasional

Pelaku tindak pidana penipuan seringkali melakukan perpindahan tempat tinggal atau lokasi operasional. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghilangkan jejak dari pihak Kepolisian.¹⁵³ Kasus ini tidak hanya terjadi dalam tindak pidana secara umum, tetapi juga terlihat dalam berbagai kasus penipuan, termasuk tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. “Di Kota Jambi, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi menghadapi kesulitan tertentu dalam menangkap

¹⁵² Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁵³ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas yang beroperasi di area tersebut”.¹⁵⁴

Mobil bekas menjadi salah satu sasaran empuk bagi pelaku, yang sering menawarkan harga yang sangat menarik untuk menarik perhatian calon pembeli. “Setelah berhasil menjual mobil bekas yang *part-part* mobil bekas tersebut sudah tidak original, pelaku kemudian segera berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan”.¹⁵⁵ “Taktik ini membuat pihak Kepolisian Resor Kota Jambi mengalami tantangan yang signifikan dalam usaha untuk mengusut dan menangkap pelaku. Tindakan cepat dan tepat dari aparat penegak hukum sangat penting untuk mengurangi angka kejahatan tersebut di wilayah itu”.¹⁵⁶

3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor

Banyak masyarakat Kota Jambi ragu untuk melapor kepada Kepolisian Resor Kota Jambi terkait adanya tindak pidana penipuan penjualan mobil bekas di kota Jambi. Keraguan ini muncul karena pengalaman buruk sebelumnya dialami oleh masyarakat seperti ada kasus penipuan yang dilaporkan, tetapi tidak ada tindak lanjut jelas dari Kepolisian. Selain itu juga, jika mau mengungkapkan kasus tindak pidana penipuan penjualan mobil bekas ini harus membutuhkan biaya

¹⁵⁴ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁵⁵ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁵⁶ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

besar sehingga hal ini membuat masyarakat merasa percuma melapor ke Kepolisian.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi

Situasi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penegakan hukum yang perlu segera diperbaiki. Penting agar tindakan serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi memiliki peran kunci dalam menangani masalah ini. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mereka harus merumuskan langkah-langkah strategis yang jelas dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan ada perbaikan dalam penegakan hukum di masa mendatang. Hal ini tidak hanya melindungi korban dari tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi saja, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Adapun upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha mengumpulkan alat bukti

Kepolisian Resor Kota Jambi gencar melakukan sosialisasi. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat diminta segera melapor jika menjadi korban penipuan jual beli mobil bekas dan Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha mengumpulkan bukti-

bukti terkait kasus penipuan.¹⁵⁷ Laporan dari masyarakat sangat membantu. Semakin banyak laporan masuk, semakin jelas pola penipuan yang terjadi. Laporan-laporan ini memberikan petunjuk penting bagi polisi.

Dengan bukti yang cukup, Kepolisian Resor Kota Jambi bisa bertindak lebih efektif. Penegakan hukum menjadi lebih mudah. Pelaku penipuan dapat segera ditangkap dan diproses sesuai hukum. Sosialisasi ini adalah langkah proaktif.¹⁵⁸ Kepolisian Resor Kota Jambi berupaya melindungi masyarakat dari praktik penipuan yang merugikan. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati. Teliti sebelum membeli mobil bekas. Laporkan segera jika merasa menjadi korban penipuan.

Untuk itu, laporan dari masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung upaya Kepolisian Resor Kota Jambi. Dengan adanya informasi yang diberikan oleh masyarakat, pihak kepolisian dapat segera mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menyelidiki kasus. Pengumpulan bukti ini tidak hanya bergantung pada laporan masyarakat saja, tetapi juga harus melibatkan informasi dari berbagai sumber lain. Saksi-saksi yang berada di sekitar tempat kejadian dapat memberikan keterangan yang krusial. Selain itu, dokumentasi yang relevan juga harus dicari dan diperiksa untuk memperkuat penyelidikan.

¹⁵⁷ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁵⁸ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

Sewaktu bukti-bukti yang diperoleh semakin banyak dan kuat, proses penangkapan pelaku tindak pidana penipuan dapat dilakukan dengan lebih cepat.¹⁵⁹ Hal ini akan sangat membantu dalam menegakkan hukum serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan akan sangat mendukung kinerja kepolisian dalam memerangi kejahatan”. Kesatuan antara masyarakat dan pihak Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Keberhasilan dalam kasus ini akan memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dapat dihadapkan pada proses hukum.¹⁶⁰ Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan langkah-langkah yang cepat dan efektif, diharapkan situasi ini dapat ditangani dengan baik demi kepentingan masyarakat.

Mengoptimalkan proses penyelidikan dan penyidikan adalah langkah penting untuk menangkap pelaku tindak pidana penipuan, khususnya dalam kasus penjualan mobil bekas.¹⁶¹ Dengan mempercepat langkah-langkah investigasi, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi akan memiliki

¹⁵⁹ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁶⁰ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁶¹ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

peluang lebih besar untuk menangkap para pelaku sebelum mereka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang ada.¹⁶² Penanganan yang cepat dan efisien akan membantu memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan, serta mencegah terjadinya penipuan lebih lanjut.

2. Kepolisian Resor Kota Jambi bekerjasama dengan Kepolisian lain

Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi memiliki tanggung jawab yang pada penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan. Kepolisian Resor Kota Jambi juga berkomitmen untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dengan melakukan kerjasama antara Kepolisian Resor Kota Jambi dengan Kepolisian lain baik Polres maupun Polsek. “Dengan adanya kerjasama maka proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi diharapkan dapat berjalan lebih cepat”.¹⁶³ Hal ini penting, terutama untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di wilayah Jambi dengan lebih baik.

3. Meningkatkan respons terhadap laporan dari masyarakat Kota Jambi

Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah meningkatkan respons terhadap laporan dari masyarakat Kota Jambi. “Ketika ada laporan yang mencurigakan mengenai dugaan tindak pidana penipuan

¹⁶² Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁶³ Bripta Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

dalam penjualan mobil bekas, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi segera melakukan tindakan yang tepat”¹⁶⁴.

Tidak hanya itu saja, untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat Kota Jambi, pihak Kepolisian Resor Kota Jambi juga melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi terkait melaporkan jika telah terjadi tindak pidana penipuan yang dialaminya.¹⁶⁵ Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi sebenarnya mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan jika terjadi tindak pidana penipuan, khususnya dalam penjualan mobil bekas karena tindakan penipuan ini seringkali merugikan konsumen yang tidak berhati-hati.

Selain itu juga, masyarakat Kota Jambi juga perlu menyadari bahwa melaporkan tindak pidana adalah bagian dari upaya menjaga keamanan bersama. “Kepolisian Resor Kota Jambi akan menerima laporan tersebut dengan serius dan menangani masalah ini sesuai dengan prosedur yang berlaku”¹⁶⁶. Dilakukan hal demikian karena dalam hal peningkatan kesadaran hukum penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua warga Kota Jambi. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan pihak Kepolisian Resor Kota Jambi, diharapkan kasus

¹⁶⁴ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁶⁵ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁶⁶ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

penipuan dapat berkurang dan setiap orang bisa melakukan jual beli mobil bekas di Kota Jambi dengan lebih aman.

Selain itu, Kepolisian Resor Kota Jambi memiliki peran yang sangat vital dalam hal ini. Mereka perlu bekerjasama dengan berbagai instansi terkait dan juga masyarakat luas.¹⁶⁷ Dengan menjalin koordinasi yang baik, informasi mengenai praktik penipuan penjualan mobil bekas akan lebih mudah diakses oleh semua pihak. Hal ini tidak hanya menambah kesadaran masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa aman di kalangan warga. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengawasan, mereka akan lebih berani melaporkan tindakan yang mencurigakan.

Kerjasama antara Kepolisian Resor Kota Jambi dengan masyarakat akan memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kejahatan.¹⁶⁸ Masyarakat yang mengetahui bahwa mereka memiliki saluran untuk berbagi informasi dapat membantu pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus penipuan dengan lebih cepat.¹⁶⁹ Tingkat keterlibatan masyarakat ini tidak hanya bermanfaat dalam mengatasi masalah penipuan dalam penjualan mobil bekas, tetapi juga dalam berbagai isu kejahatan lainnya yang dapat mengganggu ketenteraman publik. Hal ini menjadi sangat penting bagi masyarakat untuk merasa

¹⁶⁷ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁶⁸ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

¹⁶⁹ Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

terlindungi dan mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan.

Untuk itu, upaya menegakkan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, penegakan hukum di kota Jambi dapat lebih efektif, terutama dalam kasus-kasus penipuan yang berkaitan dengan penjualan mobil bekas. “Penanganan yang baik akan memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi masyarakat dari tindakan penipuan di masa mendatang”¹⁷⁰



¹⁷⁰ Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 12 November 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah pihak Kepolisian Resor Kota Jambi segera menerbitkan Surat Perintah penyidikan setelah mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di kota Jambi, namun saksi-saksi telah dipanggil dan barang bukti dikumpulkan, penegakan hukum belum dapat ditegakkan karena pelaku melarikan diri ke luar kota.
2. Kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah kurangnya alat bukti, pelaku tindak pidana penipuan seringkali melakukan perpindahan tempat tinggal atau lokasi operasional dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor.
3. Upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah pihak Kepolisian Resor Kota Jambi berusaha mengumpulkan alat

bukti, Kepolisian Resor Kota Jambi bekerjasama dengan Kepolisian lain dan meningkatkan respons terhadap laporan dari masyarakat Kota Jambi.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Kota Jambi harus lebih memperbaiki citra polisi kepada masyarakat kota Jambi sehingga masyarakat segera melapor jika terjadi tindak pidana.
2. Pembeli mobil bekas di kota Jambi harus lebih memahami kondisi mobil bekas yang akan dibelinya sehingga dirinya tidak dirugikan.
3. Kepolisian Resor kota Jambi dan masyarakat juga harus saling bekerja sama dalam mengatasi tindak pidana penipuan jual beli mobil bekas di kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Dirsisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2009
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negaradan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007

- Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016
- Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*, Genta Publishing, Jakarta, 2011
- Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, 2019
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010
- _____, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- _____, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Sulistiyowati, *Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Sleman, Deepublish, 2020
- Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

_____ dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014

Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Unila, Bandar Lampung, 2011

Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Website

<https://jambikota.go.id/new/geografis/>

<https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>

<https://www.apaarti.com/pelaku.html>

<https://www.sera.astra.co.id/id/news/2022/10/ini-alasan-masyarakat-lebih-memilih-mobil-bekas-ketimbang-mobil-baru>

<https://www.liputan6.com/feeds/read/5796352/tips-beli-mobil-bekas-panduan-lengkap-mendapatkan-kendaraan-berkualitas>

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bripka Erka Verry, S.H., selaku Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi



Wawancara dengan Brigpol M. Fikri, S.H., selaku Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi